



P E N E T A P A N

NOMOR 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **Pemohon;**

lawan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2013 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 15 November 1987 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1408 H.,

Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

tanggal 1 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun DulunTunge Barat, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Saripi selama 23 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PMTM (perempuan) umur 21 tahun sudah menikah;
 - b. ANAK II PMTM (laki-laki) umur 19 tahun sudah menikah;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 24 tahun, namun sejak Juni tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan oleh Termohon sering bertindak kasar terhadap Pemohon dikarenakan Pemohon sering pulang malam padahal Pemohon sedang bekerja (bisnis Bahan Bakar Minyak);
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon juga sering memukuli Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2013, ketika Pemohon sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Boalemo (kasus Senjata Tajam dengan vonis 4 bulan 15 hari), Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon sedang menjalani hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon kemudian berusaha untuk mencari informasi lain dengan menghubungi Termohon dan jawaban Termohon memang benar bahwa Termohon sedang menjalani hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai kepada Termohon tahun 2012 (Perkara Nomor 88/Pdt.G/2012/PA.Tlm) dan Termohon juga pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon tahun 2013 (Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm), namun perkara tersebut batal dikarenakan Pemohon dan Termohon mau rujuk kembali, setelah rujuk hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan masalah sepele dan hanya bertahan selama 6 bulan;
9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri menghadap persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menunjuk Sdr. **Achmad Sarkowi, S.HI**, Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 11 Oktober 2013 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian, pada persidangan yang tidak dihadiri oleh Termohon Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang harmonis, kemudian Pemohon menyatakan bersedia kembali hidup rukun bersama Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak agar kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, sehingga Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengupayakan perdamaian di setiap awal persidangan, untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Hal. 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang tidak dihadiri oleh Termohon, Pemohon menyatakan bersedia hidup rukun kembali dengan Termohon dan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum ada jawaban Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Jum'at** tanggal **11 Oktober 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1434 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. H.M. SUYUTI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada

Hal. 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs.**

HALIM AR. MOLOU, MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di

luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)